

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan dasar dari semua hukum yang berlaku di Indonesia, dengan sila ke – 2 nya yang adalah “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, Indonesia menjunjung tinggi Prinsip Peri Kemanusiaan, termasuk dalam sikapnya dalam hal penanganan pengungsi. Indonesia adalah satu diantara negara yang tidak menandatangani Konvensi Jenewa 1951 mengenai Status Pengungsi dan Protokol New York 1967. Kedua Instrumen Internasional tersebut merupakan instrumen utama mengenai penanganan status dan juga perlindungan pengungsi secara internasional. Meskipun Indonesia belum mengaksesi kedua instrumen internasional tersebut, Indonesia tidak serta merta tutup mata ataupun lepas tangan terhadap Pengungsi Internasional yang menjadikan Indonesia sebagai tempat transit sebelum menuju negara tujuan mereka.

Pengaturan mengenai Pengungsi di Indonesia diatur dalam beberapa Peraturan Perundang – Undangan, salah satunya dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 1999¹ tentang Hubungan Luar Negeri yang memandatkan untuk diatur lebih khusus lewat Peraturan Presiden tentang penanganan pengungsi asing yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya

¹ Undang – Undang Nomor 37 Tahun 1999 *Tentang Hubungan Luar Negeri* diakses pada 30 Agustus 2022 <https://jdih.bumn.go.id/unduh/UU%20Nomor%2037%20Tahun%201999.pdf>

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016² tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Belum diaksesnya Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi dan juga Protokol New York 1967, maka penanganan, pengurusan dan juga pemberian status kepada pengungsi yang ada di Indonesia dilakukan oleh *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)* yang memiliki kantor perwakilan di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan memiliki pos - pos di beberapa provinsi di Indonesia.

Pasal 33 Konvensi Jenewa 1951 yang mengatur mengenai Status Pengungsi memuat suatu prinsip yakni “Prinsip *Non – Refoulement*”³ atau larangan pengusiran atau pengembalian pengungsi yang ingin masuk ke suatu negara. Prinsip ini kemudian menjadi sebuah *Jus Cogens* dan wajib ditaati oleh semua negara baik yang sudah meratifikasi dan/atau mengaksesi konvensi jenewa 1951 maupun yang belum meratifikasi dan/atau mengaksesi konvensi tersebut. Indonesia kemudian dengan sukarela membuka lebar tangannya dan menerima keberadaan pengungsi yang menjadikan Indonesia negara transit mereka. Dengan diterimanya pengungsi di Indonesia, maka Indonesia juga di satu sisi tetap bertanggung jawab untuk menyediakan tempat dan pelayanan bagi para pengungsi meskipun sebenarnya hal tersebut merupakan tanggung jawab penuh dari UNHCR.

² Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 *Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri* diakses pada 30 Agustus 2022 <https://jdih.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/2019-08/PERPRES%20Nomor%20125%20Tahun%202016.pdf>

³ Pasal 33 *Konvensi Jenewa 1951 mengenai Status Pengungsi*

Penanganan Pengungsi Luar Negeri yang akan masuk ke Indonesia secara spesifik diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 yang mana dalam Pasal 2 ayat (1) peraturan tersebut diatur bahwa

“Penanganan Pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa – Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau Organisasi Internasional”

Organisasi Internasional yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah UNHCR yang memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Dalam hal penanganan pengungsi, ketika pengungsi masuk ke Indonesia, mereka akan dibawa, diidentifikasi dan kemudian ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi atau yang lebih dikenal dengan singkatan Rudenim. Rudenim dalam Pasal 1 Angka 6 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 diartikan sebagai

“Rumah Detensi Imigrasi adalah unit kerja di lingkungan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang melaksanakan urusan pendetensian orang asing.”

Peraturan tersebut juga secara spesifik mendefinisikan Pengungsi Luar Negeri dalam Pasal 1 angka 1 nya yakni

“Pengungsi dari Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan

akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa – Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia”

Saat ini di Indonesia terdapat 13 Rudenim yang tersebar di berbagai kota yakni di Pontianak, Balikpapan, Semarang, Surabaya, Makasar, Denpasar, Jayapura, Manado, Jakarta, Medan, Kupang, Batam, dan Rudenim Pusat Tanjung Pinang. Meskipun memiliki 13 rudenim yang tersebar di berbagai kota di Indonesia⁴, namun letak rudenim kebanyakan masih berada di tempat yang susah di akses dan jauh dari pusat kota, contohnya di Pontianak, Rudenim yang ada di Pontianak sebenarnya bukan terletak di Kota Pontianak itu sendiri namun di Kabupaten Kubu Raya, sekitar 30 – 40 menit dari pusat kota. Rudenim yang disediakan oleh pemerintah Indonesia ini harus memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya termuat di Pasal 26 ayat (5) angka b dari Peraturan Pemerintah Nomor 125 Tahun 2016 yang mengatur bahwa Tempat Penampungan Pengungsi wajib menyediakan fasilitas kebutuhan dasar yang meliputi juga pelayanan kesehatan dan kebersihan.

Pada tahun 2019, semua kalangan masyarakat terkena dampak dari Pandemi *Corona Virus Disease* atau yang lebih sering dikenal dengan singkatan Covid – 19. Pandemi Covid – 19 ini juga tentu membawa dampak bagi para pengungsi, mereka tidak luput dari kemungkinan terkena virus

⁴ Ariani, L.,2019, *Implementasi Kebijakan Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Kota Medan*; diakses pada 2 September 2022

corona dan juga risiko – risiko yang ada pada masa pandemi tersebut. Dalam penanganan kasus pandemi covid – 19, para pengungsi nyatanya menghadapi masalah, khususnya mengenai program vaksinasi Covid – 19 yang dapat mereka terima.

Berdasarkan data dari UNHCR yang berada di Indonesia, Per November 2021, terdapat 9,973 pengungsi di Indonesia dengan 27% diantaranya adalah anak – anak dan 73% sisanya adalah Pengungsi yang sudah memasuki usia dewasa. 26% pengungsi tersebut adalah perempuan dan 74% lainnya adalah laki – laki. Dari data tersebut juga di informasikan bahwa ada 1,174 pengungsi dengan status rentan yang menerima dana bulanan dan hanya 5,581 pengungsi dari total 9,973 pengungsi yang memperoleh bantuan dana Covid – 19 sejak bulan Juni 2020.⁵

Dengan data yang ada, permasalahan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak pengungsi di Indonesia pada masa pandemi Covid – 19 terutama dalam hal vaksinasi, timbul karena jumlah pengungsi yang relatif banyak. Jumlah pengungsi yang berada di Indonesia ini tidak sepadan dengan fasilitas dan bantuan yang dapat diberikan oleh UNHCR. Dalam Pedoman *World Health Organization (WHO)* yakni “*Guidance on Developing a National Deployment and Vaccination Plan (NDVP)*” disebutkan dalam identifikasi target populasi pemberian Vaksin Covid – 19, salah satu kelompok yang diutamakan adalah pengungsi dikarenakan

⁵ Data UNHCR <https://www.unhcr.org/id/figures-at-a-glance> diakses pada 2 September 2022

mereka termasuk dalam kelompok yang rentan terpapar virus Covid – 19 tersebut.⁶ Namun pada pelaksanaannya di lapangan, dilansir dari laman berita BBC, masih ada pengungsi yang ditolak dan tidak dilayani untuk diberikan vaksin Covid – 19 karena ia merupakan orang asing dan bukan orang Indonesia.⁷

Pengungsi yang ada di Indonesia tidak masuk dalam Sistem Respons Covid – 19 Nasional yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia bahkan dalam kenyataannya ada kesenjangan antara kebijakan dan juga tidak jelasnya koordinasi mengenai mitigasi pengungsi di Indonesia dalam masa Covid – 19 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Yang bertanggung jawab melaksanakan program vaksinasi bagi pengungsi adalah Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Luar Negeri yang dinaungi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan dan bukan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan seperti program vaksinasi bagi Masyarakat lain.

Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Luar Negeri yang kemudian disingkat menjadi Satgas PPLN bahkan pernah merekomendasikan agar pelaksanaan program vaksinasi bagi Pengungsi dapat diusahakan melalui jalur vaksin Gotong Royong agar dapat dikoordinasikan oleh IOM dan

⁶ *Guidance on Developing a National Deployment and Vaccination Plan for COVID – 19 Vaccines* <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Vaccine-deployment-2021.1-eng> ; diakses pada 3 September 2022

⁷ Dilansir dari berita BBC “*Pengungsi Asing di Indonesia selama Pandemi : “Mereka Menolak Saya dan Mengatakan Vaksin Hanya Untuk WNI”*” <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58068808> ; diakses pada 3 September 2022

UNHCR sehingga Pengungsi tidak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh vaksin Covid – 19 secara gratis. Selain permasalahan vaksinasi Covid – 19, Pengungsi juga mengalami kesulitan secara ekonomi yang disebabkan para pengungsi hanya bergantung kepada bantuan secara finansial yang diberikan oleh UNHCR dan kondisi ini diperparah dengan para pengungsi yang memang tidak memiliki izin untuk bekerja selama proses penempatan mereka ke negara ketiga.⁸

Dalam laporan kegiatan UNHCR tahun 2020, pihak UNHCR mengaku sudah bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk memasukkan Pengungsi ke dalam sistem respon nasional Covid – 19 agar pengungsi juga mendapatkan perlakuan yang efektif dan sesuai dengan protokol kesehatan. UNHCR juga berkolaborasi dengan beberapa organisasi non pemerintah yang menangani pengungsi seperti *Jesuit Refugee Services (JRS)* untuk membagikan keperluan sanitasi yang dibutuhkan dalam masa pandemi Covid – 19 yakni masker dan disinfektan.

Berdasarkan pemaparan Direktur Hak Asasi Manusia dan Keamanan Kemlu Achsanul Habib, yang diungkapkan ketika acara media gathering “Rencana Kegiatan dan Prioritas Diplomasi Multilateral Indonesia Tahun 2022 dan Capaian Diplomasi Multilateral Indonesia”, pengungsi yang sudah mendapatkan vaksin tahap pertama adalah sejumlah 1.373 orang dan 587 orang diantaranya juga sudah menerima vaksin tahap

⁸ Maulana, A.,2021, *Nelangsa Pengungsi di RI : Makin Sengsara di Era Pandemi*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional> ; diakses pada 2 September 2022

kedua. Pengungsi yang sudah mendapatkan vaksin ini terdiri dari pengungsi yang berada di wilayah Jakarta, Aceh Timur, Tangerang, Medan, Kupang, dan Tanjung Pinang.

Kegiatan vaksinasi yang sudah dilakukan tersebut tidak luput dari kendala. Kendala yang ada adalah para pengungsi yang ada di Indonesia tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), tidak seperti Warga Negara Asing yang memang tinggal secara Legal di Indonesia. Nomor identitas pengungsi hanya terdiri dari lima digit yang menyebabkan mereka tidak bisa masuk ke dalam sistem yang sudah terintegrasi yakni aplikasi PeduliLindungi. Para pengungsi di Indonesia ini dikategorikan sebagai Warga Negara Asing Non – Kategori, vaksin mereka tidak dihitung ke dalam Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN) yang hanya ditujukan bagi Warga Negara Indonesia (WNI).

Pelaksanaan vaksinasi bagi pengungsi masih belum terlaksana secara merata. Koordinasi Pemerintah Indonesia dan juga UNHCR juga masih belum bisa mengakomodir pelaksanaan vaksinasi bagi seluruh pengungsi yang ada di Indonesia. Para pengungsi jelas memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak nya terutama dalam keadaan Pandemi Covid – 19. Perlindungan dan pemenuhan hak pengungsi di Indonesia merupakan kewajiban dan juga tanggung jawab dari UNHCR, namun dilihat dari fakta di lapangan, masih banyak pengungsi yang belum terlindungi dan terpenuhi hak nya. Maka dari latar belakang tersebut, skripsi ini akan meneliti dan menganalisis “Peran *United Nations High*

Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak Pengungsi Pada Masa Pandemi Covid – 19 di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana peran dari *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) mengenai pemenuhan dan perlindungan hak pengungsi pada masa Pandemi Covid – 19 di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki 2 tujuan, yakni sesuai dengan rumusan masalah yakni untuk mengetahui peran dari *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam pemenuhan dan perlindungan terhadap hak pengungsi pada masa Pandemi Covid – 19 di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai pembelajaran dan pengetahuan dalam perkembangan Hukum Internasional terutama mengenai pengungsi dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak pengungsi di Indonesia yang harus diperhatikan dan dipenuhi khususnya oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) selama masa Pandemi Covid – 19.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis bagi beberapa pihak, yakni :

- a. Bagi *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) terutama dalam tugas dan fungsinya yakni memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi para pengungsi khususnya dalam masa Pandemi Covid – 19.

- b. Bagi Pemerintah Indonesia

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat dan juga masukan kepada Pemerintah Indonesia dalam perannya melindungi dan memenuhi hak para pengungsi yang ada di Indonesia selama masa Pandemi Covid – 19.

- c. Bagi Pengungsi

Melalui penelitian ini diharapkan hasilnya dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan juga pengetahuan bagi para pengungsi terkhususnya mengenai perlindungan dan pemenuhan hak yang seharusnya mereka dapatkan di Indonesia pada masa Pandemi Covid – 19.

- d. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan referensi di perpustakaan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Diharapkan juga hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta khususnya yang mengambil program kekhususan Hukum Mengenai Hubungan Internasional dan mendalami Hukum Pengungsi.


E. Keaslian Penelitian

Penelitian berjudul “Peran *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam pemenuhan dan perlindungan hak pengungsi pada masa Pandemi Covid – 19 di Indonesia” ini bukanlah duplikat ataupun plagiasi dari skripsi – skripsi terdahulu tetapi asli merupakan hasil karya penulis sendiri. Terdapat beberapa skripsi dengan topik ataupun tema yang mirip, senada ataupun serupa yakni :

1. a. Judul : “Peran Organisasi Non Pemerintah “SUAKA” dalam Menangani Permasalahan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia”
- b. Identitas :
 - 1) Nama : Martin Boy Tafonao
 - 2) NPM : 160512516
 - 3) Program Studi : Ilmu Hukum

- 4) Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- c. Rumusan Masalah : Bagaimana Peran SUAKA sebagai Organisasi Non Pemerintah dalam menangani permasalahan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia ?
- d. Hasil Penelitian : Hasil dari penelitian ini adalah bahwa SUAKA berfokus pada pemberian advokasi bagi para pengungsi sehingga mereka mendapatkan pemenuhan dan perlindungan HAM di Indonesia meskipun SUAKA sendiri bukan merupakan organisasi yang memiliki mandat layaknya UNHCR. SUAKA mengedepankan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam menangani permasalahan pengungsi sehingga SUAKA memiliki peran yang sangat membantu para pengungsi.
- e. Perbedaan Hasil Penelitian : Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah organisasi non – pemerintahan yang diteliti perannya dalam memenuhi dan melindungi hak pengungsi yakni penelitian tersebut meneliti peran SUAKA sedangkan penelitian penulis meneliti peran UNHCR. Penelitian tersebut juga meneliti pemenuhan dan perlindungan hak pengungsi yang dilakukan ketika belum terjadi

Pandemi Covid – 19 sedangkan penelitian ini meneliti pemenuhan dan perlindungan hak pengungsi yang dilakukan oleh penulis saat Pandemi Covid – 19.

- 
2. a. Judul : Kebijakan *United Nations High Commissioner for Refugees* dan Pemerintah Indonesia dalam Memberikan Perlindungan dan Pemenuhan Hak – Hak Pengungsi Afhanistan di Kalideres, Jakarta
- b. Identitas: :
- 1) Nama : Pareira, Theresa de Maureen
 - 2) NPM : 160512453
 - 3) Program Studi : Ilmu Hukum
 - 4) Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- c. Rumusan Masalah : Kebijakan hukum apa yang ditempuh UNHCR dan Pemerintah Indonesia sebagai upaya melindungi dan memenuhi hak – hak pengungsi Afganistan di Kalideres, Jakarta ?
- d. Hasil Penelitian : Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh UNHCR untuk melindungi dan

memenuhi hak – hak pengungsi Afganistan di Kalideres adalah dengan melakukan proses penentuan status secara rutin agar pemberian status sebagai pengungsi dapat dilakukan segera, mengadakan diskusi mengenai permasalahan *resettlement* mereka, melakukan pendataan kesehatan dan penanganan kesehatan yang tepat, pemberian perlindungan dari tindakan diskriminatif dari masyarakat sekitar, bekerja sama dengan PEMDA dan memberikan tempat tinggal sementara bagi para pengungsi, pemberian bantuan uang tunai, memotivasi para pengungsi untuk menjalankan program *Private Sponsorship* sebagai salah satu cara untuk dapat ditempatkan di negara ketiga, melakukan perundingan dengan negara yang sudah meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 untuk menerima pengungsi ke wilayah negara mereka, melakukan kerjasama dengan organisasi non – pemerintah lain yang juga menangani permasalahan pengungsi untuk mendistribusikan bantuan, memperjuangkan hak pendidikan anak pengungsi dengan bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia, dan mengupayakan agar pengungsi mendapatkan izin untuk membiayai kehidupannya sendiri. Kebijakan

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Pengungsi dari Luar Negeri.

- e. Perbedaan Hasil : Perbedaan hasil penelitian tersebut dengan penelitian Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian tersebut secara spesifik membahas kebijakan yang dikeluarkan oleh UNHCR dalam upaya melindungi dan memenuhi hak – hak pengungsi Afganistan di Kalideres, Jakarta. Penelitian tersebut juga membahas peran Pemerintah Indonesia dalam hal tersebut. Penelitian tersebut juga meneliti pemenuhan dan perlindungan hak pengungsi Afganistan yang ada di Kalideres, Jakarta yang dilakukan ketika belum terjadi Pandemi Covid – 19 sedangkan penelitian ini meneliti pemenuhan dan perlindungan hak pengungsi yang dilakukan oleh penulis saat Pandemi Covid – 19. Subjek pengungsi yang dibahas dalam penelitian tersebut juga terkhusus pada pengungsi Afganistan di Kalideres, Jakarta sedangkan penelitian yang dilakukan penulis dilakukan terhadap pengungsi secara umum.

3. a. Judul : Peranan UNHCR Terhadap Perlindungan Pengungsi Rohingya di Aceh Indonesia
- b. Identitas :
- 1) Nama : Ni Made Maha Putri Paramitha
 - 2) NPM : 120510952
 - 3) Program Studi : Ilmu Hukum
 - 4) Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- c. Rumusan Masalah : Bagaimanakah Peranan UNHCR Terhadap Perlindungan Pengungsi Rohingya di Aceh Indonesia ?
- d. Hasil Penelitian : Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa peranan UNHCR dalam memberikan perlindungan bagi pengungsi asal Rohingya yang ada di Aceh Indonesia sudah sesuai dengan yang diatur dalam Statuta UNHCR yakni melakukan *screening in* dan *screening out*. Dalam *screening in* dan *screening out* tersebut pengungsi akan di data oleh UNHCR dan diputuskan mendapatkan status sebagai pengungsi atau bukan. Kemudian UNHCR juga mengadakan sosialisasi kepada masyarakat sekitar untuk menghimbau adanya pengungsi Rohingya di Aceh agar masyarakat sekitar

bisa menerima para pengungsi tersebut. UNHCR juga menjalankan perannya dalam mempublikasi data statistik pengungsi yang dibuktikan dengan dapat diaksesnya data mengenai jumlah pengungsi yang diterima di Indonesia oleh Kementerian Luar Negeri.

- e. **Perbedaan Hasil Penelitian** : Perbedaan hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian tersebut secara spesifik meneliti peranan UNHCR terhadap perlindungan pengungsi Rohingya di Aceh Indonesia sedangkan penelitian penulis membahas mengenai peran UNHCR dalam memenuhi dan melindungi hak pengungsi secara umum. Penelitian tersebut juga meneliti peranan UNHCR terhadap perlindungan pengungsi Rohingya di Aceh Indonesia yang dilakukan ketika belum terjadi Pandemi Covid – 19 sedangkan penelitian ini meneliti pemenuhan dan perlindungan hak pengungsi yang dilakukan oleh penulis saat Pandemi Covid – 19. Subjek pengungsi yang dibahas dalam penelitian tersebut juga terkhusus pada pengungsi asal Rohingya yang ada di Aceh, Indonesia sedangkan penelitian yang dilakukan penulis dilakukan terhadap pengungsi secara umum.

F. Batasan Konsep

Penelitian berjudul “Peran *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak Pengungsi Pada Masa Pandemi Covid – 19 di Indonesia”, memiliki batasan konsep, yakni sebagai berikut :

1. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang pergi dari negara asalnya dengan melewati batas negara ke wilayah negara lain untuk menetap disana dan tidak bisa kembali ataupun tidak mau kembali ke negara asalnya yang disebabkan karena adanya rasa takut yang terus – menerus akan penganiayaan, penyiksaan atau ancaman penyiksaan, pengusiran, adanya perlawanan politik ataupun pemberontak dengan alasan ras, agama, kebangsaan dan keanggotannya dalam kelompok sosial tertentu.⁹
2. Perlindungan pengungsi adalah perlindungan dan pemenuhan terhadap hak – hak pengungsi dan juga usaha menyelamatkan pengungsi dari bahaya yang mungkin terjadi kepadanya.¹⁰
3. *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) adalah badan khusus dibawah Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) dan merupakan organisasi kemanusiaan, bersifat non –

⁹ Kadarudin, S.H.,M.H. dan Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., 2016, *Buku Ajar Hukum Pengungsi Internasional*, Pustaka Pena Press, Makasar.

¹⁰ Sugeng Istanto, 1992, *Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*, Andi Offset, Yogyakarta, Hlm. 6

politik dan bergerak memberikan perlindungan dan pertolongan terhadap para pengungsi.¹¹

4. Covid – 19 adalah penyakit yang disebabkan oleh *corona virus*, jenis virus yang baru ditemukan dan dapat menular. Penyebab virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum dimulainya wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Penyakit ini sekarang sudah menjadi pandemi dan terjadi di banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia.¹²
5. Pengertian Rudenim berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 adalah “Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) adalah unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang melaksanakan urusan pendetensian orang asing.”¹³
6. Vaksinasi Covid – 19 adalah program vaksinasi yang dilakukan sebagai upaya dalam menangani masalah Pandemi Covid – 19 dan mencapai kekebalan kelompok (*Herd Immunity*). Vaksinasi dilakukan dengan tujuan memudahkan masyarakat menjadi produktif dalam melakukan aktivitasnya sehari – hari.¹⁴

¹¹ UNHCR, *Loc.Cit.*

¹² Questions and Answers For Publik, World Health Organizations South – East Asia, <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public> ; diakses pada 15 September 2022

¹³ Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 *Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, Op.Cit.*, Pasal 1 Angka 6

¹⁴ Kementerian Kesehatan Direktorat Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat, *Masyarakat Indonesia Sambut Baik Vaksinasi Covid – 19*, <https://promkes.kemkes.go.id/masyarakat-indonesia-sambut-baik-vaksinasi-covid->

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian menurut Soerjono Soekanto yang ia tuangkan dalam buku “*Pengantar Penelitian Hukum*” adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan berdasar pada analisis dan konstruksi secara sistematis, metodologis, konsisten dan tujuannya untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia mengenai apa yang sedang ia hadapi.¹⁵ Penelitian hukum ini kemudian menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam buku “*Penelitian Hukum*”, penelitian normatif adalah proses menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, ataupun doktrin – doktrin hukum yang berguna dalam menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁶ Penelitian ini akan mengkaji norma hukum positif yang berkaitan dengan peran dari UNHCR dalam pemenuhan dan perlindungan hak pengungsi pada masa Pandemi Covid – 19 di Indonesia. Soerjono Soekanto kemudian menyatakan bahwa Penelitian Hukum Normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder¹⁷, maka dalam penelitian ini akan digunakan data sekunder yang di dapatkan dari bahan – bahan berupa pendapat para ahli hukum dan juga pihak

[19#:~:text=Vaksinasi%20Covid%2D19%20merupakan%20salah,produktif%20dalam%20menjalankan%20aktivitas%20kesehariannya](#); diakses pada 15 September 2022

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hlm. 3

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, Hlm. 35.

¹⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 13

yang berwenang, secara lisan maupun secara tertulis dan juga buku – buku hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sebagaimana yang diungkapkan dalam buku *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*”, oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti data sekunder. Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni berupa :

a. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer menurut I Made Pasek Diantha adalah aturan tertulis yang oleh negara di tegakkan dan dapat ditemukan di putusan pengadilan yang *inchract*, undang – undang yang disahkan oleh parlemen dan juga keputusan agen administrasi. Bahan hukum primer ini terdiri atas Norma Dasar Pancasila Peraturan Dasar, Batang Tubuh UUD NRI 1945, Tap MPR, Peraturan Perundang – Undangan, Bahan – bahan hukum yang tidak terkodifiasim Yurisprudensi, dan Traktat.¹⁸ Dalam penelitian ini, bahan hukum primernya terdiri atas :

¹⁸ Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S.H., M.S., 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, Hlm. 142

- 1) Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi
- 2) Protokol New York Tahun 1967 Tentang Status Pengungsi
- 3) Statuta *United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) 1950*
- 4) *Universal Declaration of Human Rights 1948* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948
- 5) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

b. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan Hukum Sekunder dalam buku yang ditulis oleh I Made Pasek Diantha adalah bahan hukum yang fungsinya adalah penunjang dari bahan hukum primer.¹⁹ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang akan digunakan adalah pendapat hukum yang didapatkan melalui buku – buku yang membahas mengenai hukum internasional khususnya mengenai hukum pengungsi internasional. Selain buku, bahan hukum sekunder juga didapatkan melalui jurnal – jurnal terkait, *website*, ataupun surat kabar.

¹⁹ *Ibid.*

c. Bahan Hukum Tersier :

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bertujuan sebagai petunjuk dan penjelas dari bahan hukum primer dan sekunder.²⁰ Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan berupa bahan yang bersifat non – hukum dan masih memiliki kaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah penelusuran terhadap peraturan – peraturan dan juga literatur – literatur yang memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.²¹ Dalam penelitian ini studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer yang terdiri dari instrumen internasional yang terkait dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari pendapat hukum dan juga bahan hukum tersier yang terdiri dari pendapat non –

²⁰ Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang. Hlm. 296.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc.Cit.*

hukum yang didapatkan melalui jurnal, *website* ataupun surat kabar.

b. Wawancara

Wawancara menurut Sukardi, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni dengan melakukan penelitian secara lisan antara dua atau lebih orang dan bentuknya tatap muka, informasi ataupun keterangan yang diteliti kemudian di dengarkan secara langsung.²² Tujuan dari dilakukannya wawancara dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi dan juga keterangan terkait peran UNHCR dalam pemenuhan dan perlindungan hak pengungsi pada masa Pandemi Covid – 19 di Indonesia. Peneliti akan mewawancarai *staff* dari *Jesuit Refugee Services (JRS)* Indonesia dan juga *Staff* UNHCR yang ada di Jakarta. Wawancara dilakukan dengan narasumber sebagai berikut :

- a. Hendrik Therik, *Assistant Protection Officer United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)* Indonesia

²² Sukardi, 2005, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, PT Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke – 3, Hlm. 114.

- b. Dwi Andhono Murti, *Community Based Protection Associate United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia*
- c. Gading, *National Information and Advocacy Officer, Jesuit Refugee Services (JRS) Indonesia*

4. Metode Analisis Data

Di dalam suatu proses penelitian, akan sangat diperlukan analisis data. Menurut Sri Mamudji dan rekan, analisis data adalah suatu proses penguraian suatu hal sampai ke komponen – komponennya dan menelaah hubungan dari masing – masing komponen tersebut dengan seluruh konteks dari banyak sudut pandang. Penelaahan tersebut kemudian dilakukan sesuai dengan tujuan dari penelitian yang terkait. Semua data yang diperoleh dalam proses penelitian ini baik yang diperoleh melalui buku ataupun melalui wawancara dengan narasumber akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif, Sri Mamudji dan rekan mengartikannya sebagai rangkaian cara dalam penelitian yang hasilnya adalah data yang bersifat deskriptif analisis, yakni hasil sasaran dari penelitian dinyatakan dalam bentuk tertulis ataupun lisan dan juga perilaku yang nyata. Dalam penelitian ini, ketentuan dalam instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan pengungsi dan organisasi yang menangani permasalahan pengungsi akan ditelusuri secara keseluruhan tidak hanya terfokus mengenai

UNHCR. Dalam menganalisis data yang didapatkan melalui wawancara dengan narasumber akan dikumpulkan dan dijadikan satu kemudian akan disusun rapi yang kemudian akan di analisis.

5. Proses Berpikir

Penelitian ini menggunakan proses berpikir deduktif, proses berpikir deduktif dilakukan dengan menggunakan data yang ada untuk menganalisis data yang sudah di kumpulkan dengan menguraikan atau menginterpretasikan dari yang bersifat umum ke yang bersifat khusus. Proses berpikir deduktif merupakan proses yang terjadi dengan adanya kebenaran yang sifatnya umum tentang suatu teori ataupun fenomena yang akan digeneralisir dengan peristiwa atau data yang cirinya sama dengan fenomena atau teori yang terkait dan menggunakan aturan logika tertentu.²³ Dalam penelitian ini yang khusus adalah hasil penelitian yang didapat dari narasumber dan kemudian yang umum adalah instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak pengungsi.

²³ Syarifudin Anwar, 2003, *Metode Penelitian, Pustaka Belajar*, Yogyakarta, Hlm. 40